

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 214 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) jo. Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 214 Tahun 2019 tentang tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 191);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 130) telah diubah Peraturan sebagaimana dengan Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 144);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 214 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 214 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 214) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- 2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan meyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Aparatur Pemerintah Desa oleh pejabat yang berwenang.
- 11. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan BPD karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- 12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dan perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikuragi Dana Alokasi Khusus.
- 13. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa
- 14. Hari adalah hari hari kerja.
- 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- 17. Penghargaan adalah tanda terima kasih atas pengabdian dan jasan-jasanya selama melaksanakan tugas pokok dan

- fungsinya sebagai Aparatur Pemerintah Desa yang diberikan dalam bentuk piagam dan/atau uang oleh Pemerintah Desa.
- 18. Uang duka adalah pemberian santunan/sumbangan berupa uang kepada Aparatur Pemerintah Desa karena meninggal dunia.
- 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa serta unsur Staf Perangkat Desa; dan
 - 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa serta Staf Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Aparatur Pemerintah Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penetapan besaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. Unsur Staf Perangkat Desa sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- (4) Besaran pengasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan oleh Pemerintah Desa apabila komposisi belanja dalam APBDes memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (5) Apabila besaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa tidak memenuhi komposisi belanja dalam APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka besaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp2.224.420,-(dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh ribu dua ratus rupiah) per bulan; dan
 - d. Unsur Staf Perangkat Desa paling sedikit Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (6) Aparatur Pemerintah Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak atas penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5).
- (7) Aparatur Pemerintah Desa yang sedang melaksanakan cuti masih menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Aparatur Pemerintah Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tetap mendapatkan penghasilan tetap sampai ada keputusan hukum yang bersifat tetap namun tidak berhak menerima tunjangan.
- 4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Aparatur Pemerintah Desa dapat diberikan tunjangan setiap bulannya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Jenis tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan isteri/suami:
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan hari raya; dan
 - e. tunjangan pendidikan.
- (4) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, ditambahkan 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C, Pasal 4D, dan Pasal 4E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- c. Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak sebesar Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa yang diberhentikan sementara tidak dapat diberikan tunjangan jabatan.

Pasal 4B

- (1) Tunjangan isteri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang beristeri/bersuami paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan keluarga paling banyak 2,5 %(dua koma lima per seratus) dari penghasilan tetap setiap anak, dan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah.
- (4) Dalam hal isteri/suami sama-sama sebagai Aparatur Pemerintah Desa, maka tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak diberikan kepada yang mempunyai penghasilan yang lebih tinggi atau memilih salah satu.

Pasal 4C

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa paling banyak sebesar 1 (satu) bulan dari penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari raya idul fitri.

Pasal 4D

- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dapat diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa paling banyak sebesar 1 (satu) bulan dari penghasilan tetap.
- (4) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat pada bulan Juli untuk biaya pendidikan keluarga.

Pasal 4E

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan purna tugas dan uang duka kepada Aparatur Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pemberian uang duka diperuntukan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang meninggal Dunia.

- (3) Pemberian uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 1 bulan penghasilan tetap.
- 5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Aparatur Pemerintah Desa dapat memperoleh tunjangan tambahan Aparatur Pemerintah Desa setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang berasal dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset Desa berupa tanah bengkok.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sewa yang berpedoman kepada ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan aset Desa.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk ke rekening kas Desa.
- (4) Tambahan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dibayarkan setiap bulan dan berpedoman kepada ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Besaran tambahan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Paeraturan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memperoleh tambahan tunjangan lebih tinggi dari tambahan tunjangan Sekretaris Desa;
 - b. Sekretaris Desa memperoleh tambahan tunjangan lebih tinggi dari tambahan tunjangan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
 - c. tambahan tunjangan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun besarannya sama;
 - d. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun memperoleh tambahan tunjangan lebih tinggi dari tambahan tunjangan Unsur Staf Perangkat Desa; dan
 - e. tambahan tunjangan Unsur Staf Perangkat Desa besarannya sama.
- (6) Aparatur Pemerintah Desa yang diberhentikan sementara tidak dapat diberikan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Aparatur Pemerintah Desa memperoleh Program Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kemampuan keuangan Desa, berupa :

- a. Jaminan Kesehatan; dan
- b. Jaminan Ketenagakerjaan.
- 7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, ditambahkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Aparatur Pemerintah Desa beserta anggota keluarganya didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa per bulan, dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat per seratus) dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap selaku Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu per seratus) dibayar oleh Aparatur Pemerintah Desa selaku Peserta.
- (4) Pemerintah Kabupaten Cilacap selaku Pemberi Kerja menganggarkan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui APBD Kabupaten Cilacap pada Organisasi Pemerintah Daerah yang menangani pemerintahan Desa.
- (5) Pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6B

- (1) Aparatur Pemerintah Desa didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua; dan
 - d. Jaminan Pensiun;

Pasal 6C

- (1) Besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) huruf a, dibayarkan oleh Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dari penghasilan tetap per bulan;
- (2) Besaran iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) huruf b, dibayarkan oleh Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dari penghasilan tetap per bulan.
- (3) Besaran iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) huruf c, sebesar 5,7% (lima koma tujuh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan, dengan ketentuan:
 - a. 3,7% (tiga koma tujuh per seratus) dibayar oleh Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja; dan
 - b. 2% (dua per seratus) dibayar oleh Aparatur Pemerintah Desa selaku Peserta.
- (4) Besaran iuran Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) huruf d, sebesar 3% (tiga per seratus) dari penghasilan tetap perbulan, dengan ketentuan:

- a. 2% (dua per seratus) dibayar oleh Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja; dan
- b. 1% (satu per seratus) dibayar oleh Aparatur Pemerintah Desa selaku Peserta.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan Desa tidak mencukupi untuk membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Desa paling sedikit mendaftarkan 2 (dua) program Jaminan Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (6) Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6D ayat (3) huruf c dan huruf d sebagai pengganti penghargaan kepada Aparatur Pemerintah Desa yang purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4E ayat (1).
- (7) Pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6D

Aparatur Pemerintah Desa termasuk Penjabat Kepala Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa seperti honorarium sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa, tim/panitia kegiatan Desa, perjalanan dinas dan kegiatan Desa lainnya serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara BAB VI dan BAB VII ditambahkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yaitu BAB VI A dan Pasal 6E sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 6E

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS yang sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional hanya dapat diberikan tambahan tunjangan yang berasal dari hasil tanah bengkok.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS yang tidak mendududuki jabatan struktural atau jabatan fungsional dapat diberikan tunjangan jabatan dan tambahan tunjangan yang berasal dari hasil tanah bengkok.
- 9. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pelaksana tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan lainnya

10. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (2) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota BPD sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling banyak 14 kali dalam satu tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

> Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 28 Desember 2022

> > Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 28 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

> > Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 130